

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)**

ANDI ADRIAN FADEL MUHAMMAD



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)**

**ANDI ADRIAN FADEL MUHAMMAD
A031171509**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN WAJO (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)

disusun dan diajukan oleh

ANDI ADRIAN FADEL MUHAMMAD
A031171509

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA
NIP 19561121 19603 1 001



Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA, CRA, CRP.
NIP 19660405199203200

SKRIPSI





PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN WAJO (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)

disusun dan diajukan oleh

Andi Adrian Fadel Muhammad
A031171509

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 12 Agustus 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. Haerrial, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA, CRA, CRP.
NIP 19660405199203200

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Adrian Fadel Muhammad

Nim : A031171509

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 14 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Andi Adrian Fadel Muhammad

PRAKATA



Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan kemurahanNya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan guna untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana pada program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti tak lupa pula mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Andi Undru Page dan ibunda Aryani Kadir yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, pengorbanan, serta kasih dan sayangnya yang begitu besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini. Semoga apa yang peneliti raih hari ini mampu memberikan senyuman hangat kepada mereka. Serta kepada Kakak Andi Ahmad Fauzi, dan Kakak Andi Muhammad Surya serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada peneliti.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing dua atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberikan saran dan masukan kepada peneliti. Banyak ilmu yang sudah peneliti dapatkan khususnya dari beliau, semoga Allah SWT akan mencatat ini semua sebagai amalan yang terus mengalir bagi beliau. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku ketua Departemen Akuntansi dan Sekretaris Departemen Akuntansi.
4. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA. dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi. Terima Kasih atas segala saran – saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Darwis Said, SE, Ak., MSA., CA., Selaku Penasehat Akademik
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan para pegawai yang telah membantu memberikan data yang peneliti butuhkan. Terkhusus untuk ibu Dra. Hj. Nuryamin selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan yang telah sangat baik karna telah menerima saya untuk meneliti di kantor BAPENDA Wajo.
8. Seluruh Pegawai Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, khususnya Pak Ical, Pak Richard, Pak Safar dan Ibu Susi yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan Akademik.

9. Sahabat – sahabat yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah peneliti dan membantu peneliti dari awal maba hingga sampai saat ini, Sarah, Dahlan, Rifki, Jervis, Rafli, Paldi, Nunu, dan Adya.
10. Andi Syifa selaku teman sekaligus keluarga yang selalu membantu, menemani, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah peneliti dalam setiap masalah dan segala kesulitan selama penyusunan skripsi.
11. Seluruh teman – teman IMMORTAL'17 yang saya sayangi.
12. Kepada Diri saya sendiri karna telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego untuk tidak bermalas – malasan dalam menyelesaikan tugas akhir ini
13. Serta kepada Seluruh pihak yang membantu peneliti yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak – pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 14 Juni 2021



Andi Adrian Fadel Muhammad

ABSTRAK

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)

The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Revenue of Wajo Regency

Andi Adrian Fadel Muhammad
Rusman
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat time series dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut meliputi jumlah hotel dan restoran, penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

This study aims to determine the effect of hotel tax and restaurant tax on local revenue of Wajo Regency. The research approach that the author uses is descriptive quantitative. This study uses secondary data. The secondary data in this study is a time series from 2017 to 2020. The data includes the number of hotels and restaurants, hotel tax receipts, restaurant taxes, and local revenue obtained from the Wajo Regency Regional Revenue Agency. This study uses a quantitative approach to the technical analysis of the data used is multiple linear regression analysis. The research findings show that the hotel tax has no effect on local revenue, while the restaurant tax has an effect on local revenue.

Keywords : Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori pemungutan pajak.....	9
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Fungsi Pajak	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Pengelompokan Pajak	14
2.1.6 Pajak Daerah	16
2.1.5.1 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	17
2.1.5.2 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.....	23
2.1.6 Pajak Hotel.....	23
2.1.6.1 Pengertian Pajak Hotel.....	23
2.1.6.2 Subjek dan Objek Pajak Hotel	24
2.1.6.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	25
2.1.7 Pajak Restoran.....	25
2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran.....	25
2.1.7.2 Subjek dan Objek Pajak	26
2.1.7.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	27
2.1.8 Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.1.8.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.1.8.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah	28
2.1.8.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.2 Kerangka Penelitian	31
2.3 Perumusan Hipotesis	32
2.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	32
2.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	32
2.4 Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.6 Instrumen Penelitian.....	40
3.7 Asumsi Klasik.....	40
3.8 Pengujian Hipotesis.....	41
3.9.1 Uji Serentak.....	41
3.9.2 Uji Parsial	42
3.9 Koefisien Determinasi	43
3.10 Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Wajo	45
4.1.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	46
4.1.3 Visi & Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	47
4.1.4 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	49
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo ..	51
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.1 Uji Normalitas	51
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	52
4.2.3 Uji Heterokedastisitas	53
4.3 Hasil Uji Hipotesis	54
4.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	54
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	55
4.4 Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda	57
4.6 Pembahasan.....	58
4.6.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo	58
4.6.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
5.3 Keterbatasan Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo 2017-2020.....	5
1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran	6
2.4 Penelitian Terdahulu	34
4.1 Uji Normalitas	52
4.2 Uji Multikolinearitas	53
4.3 Uji Heterokedastisitas	53
4.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	54
4.5 Uji Signifikansi Simultan.....	55
4.6 Koefisien Determinasi	56
4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Biodata.....	69
Lampiran 2 Peta Konsep	70
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	74
Lampiran 4 Data Sekunder	75
Lampiran 5 Hasil Uji Olah Data.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang akan terus menerus melakukan pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat, diperlukan dana dalam jumlah besar. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sumber penerimaan negara yang memiliki nilai besar adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber dana yang potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah juga penting untuk pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pemerintah melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pembangunan nasional, maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.

Pajak sebagai sumber dana yang mandiri, yang mengandalkan kepada potensi dalam negeri, ditengah menurunnya penerimaan sumber daya alam,

dan keinginan pemerintah untuk tidak bergantung kepada pinjaman luar negeri, pajak diharapkan menjadi sumber andalan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan yang sedang dan akan dijalankan.

Pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih penghasilan seseorang atau perusahaan. Seluruh perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur yang memenuhi kriteria wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak.

Implementasi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan) telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan pengaruh pusat dan daerah, khususnya administrasi pemerintahan dan pengaruh keuangan. Era yang menandai pergeseran ini lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dengan berlakunya otonomi daerah, daerah dituntut bekerja lebih baik dan optimal dalam upaya-upaya dan terobosan-terobosan terkait peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD). Pemerintah daerah tidak lagi bisa selalu mengandalkan bantuan dari pusat. Salah satu sumber PAD berasal dari sektor pajak dan retribusi. Jenis

pajak dan retribusi bermacam-macam, sesuai dengan potensi, karakteristik, sumber daya, dan kebijakan setiap daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dan jasa lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, dan sejenisnya. Pengaturan dan perincian jenis-jenis pajak bertujuan untuk meningkatkan proporsi PAD secara signifikan untuk pembiayaan bermacam kegiatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah Kabupaten Wajo berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Pendapatan daerah Kabupaten Wajo bersumber dari dua

diantaranya yaitu, pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu seperti sektor jasa, pembangunan, maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo. Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di Kabupaten Wajo, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pajak hotel dan restoran selain dari sektor pajak daerah lainnya. Pajak Hotel memiliki target dan realisasi yang cukup tinggi. Namun, pajak restoran memiliki target dan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hotel, karena jumlah restoran lebih banyak dari pada jumlah hotel, yaitu sebanyak 68 unit hotel dan sebanyak 595 unit restoran.

Berikut data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran kabupaten wajo periode 2017 – 2020.

Tabel 1.1 Data target dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten wajo 2017-2020.

Uraian	Tahun	Target	Realisasi
Pajak Hotel	2017	152.700.000,00	180.154.500,00
	2018	160.000.000,00	162.508.045,00
	2019	160.000.000,00	204.901.007,00
	2020	104.996.270,00	202.945.982,00
Pajak Restoran	2017	2.750.000.000,00	3.409.629.578,00
	2018	3.800.000.000,00	3.776.623.743,00
	2019	4.500.000.000,00	4.055.244.378,00
	2020	1.885.000.000,00	3.194.949.152,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

Pada tahun 2017, target pajak hotel sama dengan pada tahun 2016 dan realisasi pajak hotel menurun sebanyak 0,20%. Target pajak restoran meningkat sebanyak 14,10% dan realisasi pajak restoran meningkat sebanyak 22,71%. Pada tahun 2018, target pajak hotel meningkat sebanyak 4,78%, dan realisasinya menurun sebanyak 9,79%. Target pajak restoran meningkat sebanyak 38,18% dan realisasi pajak restoran meningkat sebanyak 10,7%. Pada tahun 2019, target pajak hotel sama dengan pada tahun 2019 dan realisasi pajak hotel meningkat sebanyak 26,08% dan target pajak restoran meningkat sebanyak 18,42% dan realisasi pajak restoran meningkat sebanyak 7,37%. Pada tahun 2020, target pajak hotel menurun sebanyak 34,37% dan realisasi pajak hotel menurun sebanyak 0,95%. Target pajak restoran menurun sebanyak 58,11% dan realisasi pajak restoran menurun sebanyak 21,21%.

Adapun data target dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap pajak hotel dan restoran di Kabupaten Wajo Periode 2017 - 2020.

Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pendapatan Asli Daerah		
Tahun	Target	Realisasi
2017	179.236.991.010,00	177.730.310.816,13
2018	158.486.345.674,00	134.000.960.863,33
2019	145.771.992.155,00	142.158.025.166,05
2020	143.830.650.161,00	144.143.894.444,99

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

Pada tahun 2017, target pendapatan asli daerah meningkat sebanyak 45,40% dan realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebanyak 50,89%. Pada Tahun 2018, target pendapatan asli daerah menurun sebanyak 11,58% dan realisasi pendapatan asli daerah menurun sebanyak 24,60%. Pada tahun 2019, target pendapatan asli daerah menurun sebanyak 8,02% dan realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebanyak 6,08%. Pada tahun 2020, target pendapatan asli daerah menurun sebanyak 1,33% dan realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebanyak 1,39%.

Berdasarkan uraian tersebut, pada tahun 2017 – 2020 pendapatan asli daerah kabupaten wajo mengalami peningkatan dan penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas suatu permasalahan dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo (Studi Kasus Badsn Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.
2. Untuk Mengerahui Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi atas beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis, maka kegunaan dari dilakukannya penelitian ini antaran lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.

2. Aspek Praktis

Aspek praktis penelitian ini adalah sebagai informasi sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua adalah tinjauan pustaka. Bab ini terdapat beberapa landasan teori mengenai perpajakan.

Bab tiga adalah metode penelitian. Dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, Instrumen penelitian, analisis data, pengecekan validitas temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori pemungutan pajak yang ada di Indonesia, yaitu Teori Kepentingan, Teori Daya pikul, dan Teori bakti. Berikut adalah penjelasannya.

1. Teori Kepentingan

Maksud dari teori kepentingan adalah seperti dua pihak yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan. Dua belah pihak itu adalah negara dan masyarakat. Negara harus dikelola yang pengelolaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka, masyarakatlah yang membantu dengan memberikan dana berupa pajak. Dari dana yang dibayarkan itu, negara akan mengelolanya untuk masyarakat agar bisa sejahtera menjalani kehidupannya.

Menurut Resmi (2014), teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka

2. Teori Bakti

Dalam teori bakti dikatakan apabila negara mempunyai hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyatnya. Rakyat juga dianggap sudah memiliki kesadaran penuh untuk membayarnya sebagai bentuk tanda

bakti kepada negara. Teori ini dilakukan agar sistem pemerintahan bisa berjalan baik dan rakyat bisa memperoleh manfaatnya melalui pembangunan. Menurut Resmi (2014), teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan untuk membayar pajak dari si wajib pajak jadi pemungutan pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaannya, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016), beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian, pendekatan subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.1.2 Pajak

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga dan tata cara perpajakan pada pasal 1

ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1990 : 5), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar di Indonesia.

2. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, Pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor tertentu.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagaimana barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar deficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintahan membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, Infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri

jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2. Self Assessment System

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. With Holding System

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:28), pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu:.

1. Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPH).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain tau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).

2. Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.6 Pajak Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:34), Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Menurut Siahaan (2010:7), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.6.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis , yaitu :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi Terbagi menjadi 5 jenis , yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- 1) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- 2) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- 3) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- 4) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama sebesar 10%.
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Ditetapkan sebesar 5% , namun dapat diubah oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal :

- 1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
- 2) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Bawah Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terbagi Menjadi 11 jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet,

televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f. Pajak Mineral Logam dan Bantuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok

usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maksimum sebesar 0,3%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.1.6.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.1.7 Pajak Hotel

2.1.7.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2.1.7.2 Subjek dan Objek Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33, mengemukakan bahwa :

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
- b. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok, dan gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

2.1.7.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak hotel yakni jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun apabila hotel tersebut

memiliki kamar kurang dari sepuluh, maka ia dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau sebesar 1%.

Cara perhitungan pajak hotel yaitu:

$$\text{Pajak Hotel Terhutang} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif rata-rata} \times 1 \text{ bulan} \times \\ \text{Tingkat Hunian} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.8 Pajak Restoran

2.1.8.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Artha (2018:67), mengemukakan bahwa pajak restoran yaitu pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya (Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran).

2.1.8.2 Subjek dan Objek Pajak

Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 37 dan 38, dijelaskan bahwa :

- a. Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran
- b. Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan atau usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Apabila suatu restoran berkedudukan 1 tempat dengan hotel, maka restoran tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam objek pajak restoran, namun dikenakan sebagai pajak hotel.
- c. Wajib Pajak Restoran yaitu pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap tempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak restoran bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terhutang.

2.1.8.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap tempat lain. Yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa

pulang. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Cara perhitungan pajak restoran yaitu :

$$\text{Pajak Restoran Terhutang} = \text{Penghasilan Bruto Dalam 1 Bulan} \\ \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.9 Pendapatan Asli Daerah

2.1.9.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipanggil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Siregar, 2013:23)

Pengertian pendapatan asli daerah menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.9.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.9.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan Asli daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, yaitu :

1. Pajak Daerah

Menurut Rahayu (2013:46) Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No.28 Tahun 2009). Menurut Yoyo (2017: 108), Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut merupakan laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (**Halim, 2004**). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :

- a. Badan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusaahn milik negara/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah


Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan

untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 ayat 4 mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan.
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan Hasil ekeksi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Wardani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Dari uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama yaitu :

H1 : Pajak Hotel Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, jadi pajak hotel haruslah dikelola semaksimal mungkin. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Della Nurnafiyanti (2015) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota cimahi” secara parsial menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis kedua yaitu :

H2 : Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian empiris yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya. Variabel penelitian pada penelitian ini, telah diteliti oleh beberapa orang, sehingga peneliti menjadikan variabel tersebut sebagai masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antar penelitian. Maka dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Irfan Muslim (2017).	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015.	1.Pendapatan Asli Daerah (Y) 2. Pajak Reklame(X1) 3.Pajak Restoran (X2) 4.Retribusi Jasa Umum(X3) 5.Jumlah Penduduk(X4) 6.Jumlah Industri (X5).	1. Pajak Reklame Tidak Berpengaruh Terhadap PAD Kota Sleman 2. Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap PAD Kota Sleman 3.Retribusi Jasa Umum Berpengaruh Terhadap PAD Kota Sleman 4. Jumlah Penduduk Tidak Berpengaruh Terhadap PAD Kota Sleman 5.Jumlah Industri Tidak Berpengaruh Terhadap PAD Kota Sleman.
2.	Dwi Indah Arini, 2018.	Pengaruh Penerimaan	1.Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Hotel Memiliki Pengaruh Tidak

		Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi).	(Y) 2. Pajak Hotel (X1) 3. Pajak Restoran(X2).	Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. 2. Pajak Restoran Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Nuzul Fitri, 2015.	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak	1. Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Reklame Berpengaruh Positif

Lanjutan Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Restoran, Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Industri Terhadap Pendapat Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2009 – 2014.	(Y) 2. Pajak Reklame(X1) 3. Pajak Restoran (X2) 4. Pajak Hotel (X3) 5. Retribusi Jasa Umum (X4) 6. Jumlah Penduduk (X5) 7. Jumlah Industri (X6).	Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hotel Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Retribusi Jasa Umum Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah 5. Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

				6. Jumlah Industri Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Tuti Priyanti, 2018.	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli	1. Pendapatan Asli Daerah (Y) 2. Pajak Hotel (X1) 3. Pajak Reklame (X2)	1. Pajak Hotel Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Reklame Berpengaruh Positif

Lanjutan Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2016.	Pajak Parkir (X3).	Tidak Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Parkir Berpengaruh Negatif Tidak Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Desi Fadina Lubis, 2017.	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada	1. Pendapatan Asli Daerah (Y) 2. Pajak Hotel (X1) 3. Pajak Restoran (X2) 4. Pajak Reklame (X3) 4. Pajak	1. Pajak Hotel Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

		Pemerintahan Kabupaten Simalungun.	Penerangan Jalan (X4).	3.Pajak Reklame Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 4.Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
--	--	------------------------------------	------------------------	--